

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang

Penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, menurut Mardiasmo (2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Mukhlis & Simanjuntak (2011), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun, pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara.

Semakin tinggi tingkat penerimaan pajak, maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya. Mulyadi (2011) juga berpendapat bahwa penerimaan pajak daerah salah satu sumber dana pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai oleh sektor pajak.

Jika Pajak dilihat dari wewenang pemungutannya, maka menurut Mardiasmo (2013) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah disamping pendanaan oleh pemerintah pusat. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak, mulai dari pajak provinsi hingga pajak kota/kabupaten. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kota/kabupaten diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dari beberapa pajak daerah, pajak hotel dan pajak restoran merupakan pajak yang menarik perhatian. Hal ini pertama, karena jenis pajak daerah ini mempunyai karakteristik yang sama. Jenis pajak di atas menyumbang sedikitnya 15% dari pajak daerah. Sedangkan wajib pajaknya merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha dibidang perhotelan, maupun restoran yang menjadi wajib pungut atas obyek pajak atau setiap pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Sedangkan mengapa peneliti memilih melakukan penelitian di Kabupaten Pasaman Barat, ialah karena Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten yang baru, yang merupakan pemekaran dari kabupaten Pasaman. Hotel dan restoran yang merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Pasaman Barat. Keberadaan hotel di Kabupaten Pasaman Barat sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu, penerimaan pajak daerah dari hotel dan restoran seharusnya juga meningkat. Kedua, pernyataan Kepala Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat Edi Murdani yang dikutip redaksisumbar.com yang menyatakan bahwa “PAD Rumah Makan dan Restoran di Kabupaten Pasaman Barat Masih Minim”. Pernyataan ini diperkuat oleh data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2012 – 2016, seperti pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Persentase %
2012	50.000.000	30.467.500,00	0,6
2013	75.000.000	71.772.200	0,95
2014	100.000.000	66.403.000	0,66
2015	120.000.000	71.002.500	0,59
2016	140.000.000	51.638.500	0,36

**Sumber : Seksi Pendapatan I Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat**

**Tabel 1.2 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Persentase %
2012	850.000.000	646.026.844,00	0,76
2013	1.000.000.000	972.188.630	0,97
2014	1.250.000.000	1.164.233.703	0,93
2015	1.500.000.000	1.157.783.072	0,77
2016	1.500.000.000	1.256.780.900	0,83

**Sumber : Seksi Pendapatan I Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat**

Berdasarkan data tabel di atas masih ada wajib pajak yang belum taat pada kewajiban perpajakannya, hal ini tergambar pada perbandingan antara target dan realisasi pajak periode 2012-2016, yang menunjukkan target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran meningkat setiap tahunnya. Sedangkan realisasinya pada pajak hotel terjadi penurunan ditahun 2014 dan 2016, dan pajak restoran terjadi penurunan realisasi ditahun 2015.

Peningkatan dan penurunan penerimaan pajak tidak hanya dilihat dari perkembangan objek pajak tersebut. Namun, juga dari tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam melakukan pembayarannya. Menurut Rahayu (2010:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2005) “Seharusnya kepatuhan dalam membayar pajak bisa tercermin dalam nilai selisih antara rencana penerimaan pajak

dengan realisasi penerimaan pajak tersebut”. Apabila semua wajib pajak hotel dan restoran menaati dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, maka selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan menjadi nol.

Jadi, pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan pajak dan pelaksanaan perpajakan, juga kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh hal-hal seperti kurang efektifnya sosialisasi dari pemerintah untuk pengumpulan/pembayaran pajak. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak sangat penting karena pajak merupakan sektor perekonomian yang berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan utama.

Penelitian mengenai pajak hotel dan restoran sebelumnya telah dilakukan oleh Nilasari (2008). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan pajak hotel dan restoran mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Sedangkan secara parsial, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat kepatuhan wajib pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah sementara itu ada pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat kepatuhan wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Munandar (2016), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan Pajak Hotel sebesar 41,54% terhadap Pendapatan Asli Daerah dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan Pajak Restoran sebesar 44,74% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pamungkas (2016), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel, kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

daerah. Secara parsial kepatuhan wajib pajak hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan kepatuhan wajib pajak restoran secara parsial memiliki pengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Variabel kepatuhan wajib pajak hotel merupakan variabel yang dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Penelitian ini termotivasi oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas(2016). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah alat analisis yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan pada penelitian ini peneliti juga menyebarkan kuesioner. Pamungkas lokasi penelitian di Kota Malang sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, lebih lanjut yang berjudul “PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pasaman Barat).”

## I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian meliputi:

1. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Pasaman Barat terhadap penerimaan pajak daerah ?

2. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Pasaman Barat terhadap penerimaan pajak daerah ?

### I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk rekomendasi atas upaya optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan tujuan secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Pasaman Barat terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Pasaman Barat terhadap penerimaan pajak daerah.

Berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Peneliti, diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang kepatuhan wajib Pajak hotel dan restoran dalam hal ini mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi tentang pajak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan masukan dalam membuat kebijakan terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang ada di daerahnya.

## I.4 Sistematika Penulisan

### BAB I Pendahuluan

Merupakan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah yang menunjukkan kenapa penelitian ini harus diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

### BAB II Literatur Review

Bab ini menjelaskan mengenai hasil kajian pustaka yang relevan dengan kajian yang diangkat dimana terdapat landasan teori dan kerangka penelitian.

### BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai subyek dan objek penelitian, variabel penelitian, pengukuran variabel, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data

### BAB IV Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan mengenai permasalahan dalam penulisan penelitian ini merupakan bab terakhir dan penutup dari penelitian ini. Pada bab ini akan disampaikan juga saran bagi pihak-pihak yang terkait mengenai permasalahan tersebut.

